IMPLEMENTASI *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI KASUS PADA KSPPS BTM SUMBAR CABANG PASAR RAYA)

SKRIPSI

" Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah"

Oleh:

UMMI AINI AL GAMIS

NIM: 3322139

Dosen Pembimbing :

ALI RAHMAN, SH,MH

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M/ 1447 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tanggan dibawah ini:

Nama	: Ummi Aini Al Gamis
Nim	: 3322139
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Basung, 20 November 2003
Fakultas/Jurusan	: FEBI / Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saying dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis akan dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat penyataan ini penulis buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juni 2026

Ummi Aini Al Gamis

3322139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya)"** yang disusun oleh Ummi Aini Al Gamis, Nim 3322129 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahka pada program studi Perbankan Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Bukittinggi, 29 Juni 2026

Ali Rahman, SH.MH

NIP.197112261999031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya)".** Disusun oleh Ummi Aini Al Gamis Nim 3322139 Mahasiswa Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas islam Negeri (UIN) Syech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan dengan tujuan akad yang telah disepakati. Kondisi tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal)*, menjaga agama (*hifz al-din)*, serta mewujudkan kemaslahatan bagi lembaga dan nasabah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam mencegah penyalahgunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan akad dan prinsip maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan akurat tentang implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah (studi kasus pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya), dengan menggunakan instrument penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah dikarnakan adanya penyalahgunaan dana pembiayaan murabahah oleh sebagian nasabah KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Dana yang diberikan untuk modal usaha tidak digunakan sesuai dengan akad murabahah, kondisi ini mengakibatkan tujuan pembiayaan tidak tercapai secara optimal dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Selain itu, keterlambatan pembayaran angsuran dan menurunya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibanya juga menjadi kendala dalam pembiayaan murabahah, meskipun pihak BTM telah melakukan survey, edukasi dan monitoring. Pengawasan penggunaan dana setelah pencairan pembiayaan masih menghadapi berbagai hambatan, permasalahan tersebut menunjukan bahwa implementasi maqashid syariah, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal)* belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan peningkatan pembinaan, pengawasan, dan edukasi kepada nasabah agar tujuan pembiayaan dan kemaslahatan dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Pembiayaan Murabahah, KSPPS BTM Sumbar

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi contoh tauladan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan.

Skripsi yang berjudul **" Implementasi Maqashid Syariah Terhadap pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya)"** disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dan prosedur untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi juga sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan penelitian di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya kec. Padang Barat, Sumatera Barat. Penelitian ini telas terlaksanakan dengan baik oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karna itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibuk **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M. Si,** selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi serta bapak wakil rektor Universitas Islam Negeri Bukittinggi yang telas memberikan izin kepada penulis menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag.,** serta bapak wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana selama perkuliahan.
3. Ibuk **Septria Susanti, ME** selaku ketua program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibuk **Era Sonita, SE,.M.Si** selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Ali Rahman, SH. MH** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau, yang penuh kesabaran dalam mengarahkan, membimbing dan mengoreksi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah

memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis, serta staf dan karyawan yang membantu keperluan Administrasi penulis.

7. Kepada karyawan/karyawati KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya Kec. Padang Barat, Sumatera Barat. Terimakasi penulis ucapkan kepada ibuk, abang, kakak yang telah meluangkan waktunya dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa ayahanda Rifolda, cinta pertamaku dan sosok yang sangat menginspirasi penulis, seseorang yang tidak pernah malu berkerja apapun untuk kebahagiaan anaknya. Seseorang yang bahkan hanya lulus Sekolah Menengah Atas namun mampu senantiasa memberikan pendidikan tinggi untuk anaknya. Terimakasi atas setiap tetes keringat dan kerja keras dalam mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, memotivasi, serta selalu memanjatkan doa untuk kelancaran dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan penulisan skrpsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagian untuk ayah karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hudup penulis.
9. Teruntuk ibunda Elly Yusniarti pintu surgaku, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, terimakasih telah menjadi penyemangat dan menjadi sandaran terkuat atas kerasnya dunia, yang selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya dan selalu mendampingi setiap langkah penulis dimanapun berada, terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah hilang seiring berjalanya waktu, terimakasih atas kesabaran dan

pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terimakasi telah menjadi inspirasi dan sumber kekuatan dalam setiap langkah yang penulis jalani. Berkat doa serta dukunganya sehingga penulis bisa berada dititi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagian untuk ibu karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

10. Kepada kakak dan abangku, Melly Artika putri S.Pd, Gr., Rahmat Iqbal, Nadila Refni, Muhammad Yunus terimakasih telah menjadi sosok yang berharga diatas perjuangan ini. Terimakasih telah menjadi pengibur dikala lelah, penyemangat dikala hampir menyerah, dan pengingat bahwa perjalanan ini tidak dijalani sendirian, terimakasih atas dukungannya secara moril maupun material, penulis tidak pernah merasa kekurangan disaat menempuh pendidikan ini, kalau bukan keringat dan kerja keras beliau, penulis tidak akan bisa berada dititik ini. Semoga kita selalu saling menguatkan, saling mendoakan, dan tumbuh menjadi keluarga yang penuh cinta dan keberkahan.
11. Untuk teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasi atas kehadiran kalian yang singgah disetiap bab kehidupan penulis setiap momen, tawa, dan cerita yang kalian bagikan telah memberikan warna dan makna tersendiri dalam perjalanan ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari kisah yang terus berkembang atas dukungan, keceriaan, dan kenangan yang tak terlupakan. Kehadiran kalian adalah hadiah berharga yang selalu penulis kenang dan syukuri.

12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Ummi Aini Al Gamis, atas segala perjuangan yang telah dilalui hingga sampai pada tahap ini, dengan segala kerja keras dan semangat yang tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih karena telah berjuang sejauh ini, terimakasih terlah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan studi ini sampai selesai. Dan yang paling penting, terimakasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk tetap kuat dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, tetaplah menghargai diri sendiri, merayakan setiap pencapaian, dan menjadi perempuan yang kuat, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui demi masa depan yang lebih baik dan cerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dan mohon maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja selama proses perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.

Bukittinggi, 29 juni 2026

Ummi Aini Al Gamis

DAFTAR ISI

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
ABSTRAK **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR GAMBAR **xii**
DAFTAR TABEL **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang 1
B. Identitas masalah 12
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
F. Penjelasan Judul 14
BAB II LANDASAN TEORI
A. Maqashid Syariah 17
1. Konsep Maqashid Syariah 17
2. Tujuan Maqashid Syariah 19
3. Tingkatan Maqashid Syariah 20
4. Aspek Maqashid Syariah 21
B. Pembiayaan Murabahah 23
1. Pengertian Pembiayaan 23
2. Pengertian Murabahah 25
3. Dasar Hukum Murabahah 27
4. Rukun dan Syarat murabahah 30
C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 30
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 30
2. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 33

3. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan34
4. Landasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan.....35
5. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah36
6. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan.....36
D. Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)37
1. Pengertian BTM37
2. Prinsip-prinsip BTM.....38
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian45
B. Waktu dan Tempat penelitian.....45
C. Jenis dan Sumber data46
D. Informan Penelitian47
E. Teknik Pengumpulan Data47
F. Metode Analisis Data48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya50
1. Sejarah Berdirinya BTM Sumatera Barat.....50
2. Visi dan Misi BTM Sumatera Barat.....53
3. Struktur Organisasi BTM Sumatera Barat.....54
4. Produk-produk BTM Sumatera Barat58
a. Produk Penghimpunan Dana58
b. Produk Penyaluran Dana60
c. Produk Kegiatan Jasa62
B. Hasil Penelitian.....62
1. Penerapan Implementasi Maqashis Syariah dalam Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya62
2. Upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.....73
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah pembiayaan Murabahah7

Table 1.2 Data Nasabah Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah9

Tabel 1.3 kajian Terdahulu39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pengembangan koperasi dan produk-produk yang ada di koperasi syariah. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah dizaman ini terlihat semakin luas khususnya di Indonesia hal ini terbukti dari berdirinya beberapa lembaga syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain lain. Ekonomi dan bisnis syariah ini tidak hanya dalam bentuk lembaga bank maupun non bank, akan tetapi juga meliputi aspek-aspek perekonomian yang lebih luas,seperti makro dan mikro. Secara ekonomis koperasi syariah dikembangkan sebagai solusi atas ketidak mampuan sistem ekonomi konvensional dalam menghadapai permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Maka dari itu, tujuan utama dari sistem koperasi syariah adalah untuk mensejahterakan anggotanya dunia dan akhirat.

Keberadaan koperasi syariah di Indonesia memiliki fungsi untuk mensejaterahkan anggota melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Selain itu koperasi syariah juga menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Melalui fungsi dari koperasi syariah tersebut diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi anggota nasabahnya dan

masyarakat. Dengan merujuk pada tujuan utama yaitu *maqashid syariah* menjadi sandaran utama dalam setiap

Dalam undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan koperasi yakni memajukan kesejaterahan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut menbangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berdasarkan pancalisa dan undang-undang 1945.[1] KSPPS BTM Sumbar adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dioprasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah ditumbuhkan atas upaya modal awal dari masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi keadilan. KSPPS BTM Sumbar bukan hanya sebuah lembaga yang bersifat bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusikan secara merata dan adil, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.[2]

Secara istilah *maqashid syariah* memiliki makna sebagai apa yang diperlihatkan oleh Allah SWT baik dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin diciptakan oleh Allah SWT. Dalam penetapan suatu hukum, maqashid syariah merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan dalam

[1] Undang-Undang Repuplik Indonesia No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[2] Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi - Penelusuran

pembuatan syariat islam dan menetapkan hukum untuk kemaslahatan makhluknya baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat 5 (lima) pokok dasar dari tujuan utama syariat (*maqashid syariah*) yang di sepakati oleh jumhur ulama termasuk Imam al-Ghazali dan asy-Syaitibi yang dikenal dengan istilah *al kulliyyah al khamsah* (lima hal inti), yaitu teori dan metode dalam penggalian dan penemuan hukum dalam agama islam kelima hal tersebut adalah *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-amal* (melnjaga harta), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan).

Kelima pokok dasar tujuan maqashid syariah tersebut dapat diterapkan dalam suatu koperasi syariah, jika suatu koperasi telah menjalankan indikator-indikator seperti mengerjakan solat lima waktu, menerapkan produk-produk yang sesuai dengan syariat dan fatwa DSN, memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, menerapkan etika yang baik dalam berpakaian, berbicara dan bertatakrama. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan Al quran, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Kelima hal tersebut memiliki tingkat urgensi dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Nahal/16: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

barang siapa yang mengerjakan kebaikan,baik laki-laki maupun perembuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kami kerjakan.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kesejateraan akan diperoleh manusia baik laki-laki maupun perempuan jika mengerjakan apa yang di perintah oleh Allah swt. Karena kesejateraan merupakan janji Allah swt selama manusia bersyukur atas rezeki yang Allah berikan.

Maqashid syariah menjadi sandaran utama dalam pencapaian kesejahteraan (maslahah). Maqashid syariah dapat tercapai ketika telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Tingkatan kebutuhan dasar manusia terdiri atas *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Maqashi syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan untuk membuat syariat (Allah SWT) dalam penetapan hukum untuk kemaslahatan makhluk-Nya di dunia dan di akhirat. [3]

Salah satu akad yang paling banyak di gunakan dalam pembiayaan di KSPPS BTM Sumbar yaitu akad murabahah, karena akad murabahah merupakan pembiayaan yang besarnya margin (keuntungan) yang diketahui oleh penjual maupun pembeli secara terbuka (transparan). Murabahah

[3] Suharyono Suharyono, "Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2018): 1–17, https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1216.

merupakan akad yang disetujui oleh pengurus KSPPS BTM dan nasabah atas keterbukaan margin (keutungan) yang di sepakati di awal dalam jual beli barang. Pembiayaan murabahah telah di atur dalam Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejaterahan dan berbagai kegiatan.[4] Pada saat peneliti melakukan observasi di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, ibuk fazat selaku kepala cabang menyatakan bahwasanya masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan umumnya menggunakan akad murabahah.[5]

Dalam perspekrif ekonomi islam pembiayaan murabahah tidak dapat dipisahkan dari konsep maqashid syariah, pembiayaan murabahah harus mampu mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah terutama dalam hal menjaga harta,menciptakan keadilan,serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad.di sisi lain nasabah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana secara amanah serta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa pembiayaan murabahah tidak terlepas dari permasalah. Pembiayaan bermasalah

[4] Fatwa DSN MUI No:4/DSN-MUI/IV/ 2000 *pembiayaan Murabahah*
[5] Wawancara langsung dengan ibuk Fazat Rafiah, kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya, 6 November 2025

merupakan kondisi di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu atau terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan. Fenomena ini menjadi salah satu indikator bahwa implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif maqashid syariah pembiayaan murabahah yang bermasalah mencerminkan adanya ketidaktercapaian dari tujuan-tujuan maqashid syariah. Pertama dari aspek *hifz al-mal,*pembiayaan bermasalah menunjukan bahwa harta tidak di kelola secara produktif dan optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi pihak BTM maupun nasabah. Kedua dari aspek *hifz al-din,* penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah menunjukan lemahnya kepatuhan terhadap akad yang telah disepakati, sehingga bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam islam. Ketiga dari aspek kemaslahatan (maslahah), pembiayaan yang seharusnya meningkatkan kesejateraan justru berpotensis menimbulkan beban finansial bagi nasabah serta risiko bagi pihak BTM.

Selain itu pembiayaan murabahah yang bermasalah juga dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan pembiayaan seperti kurang optimalnya analisis kelayakan nasabah, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana serta minimnya edukasi kepada nasabah terkait tanggung jawab dalam menjalankan akad syariah.kondisi ini menunjukan bahwa implementasi maqashid syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab nasabah tetapi juga lembaga keuangan syariah sebagai penyedia pembiayaan.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan syariah, karena dianggap memiliki tingkat risiko yang relatif serta memberikan kepastian margin keuntungan. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah tidak hanya berorientasi pada aspek komersial,tetapi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandasan pada konsep *maqashid syaraih*,yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan bagi semua pihak. Namun demikian demikian dalam implementasinya pembiayaan murabahah tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah munculnya pembiayaan bermasalah. Sejak tahun tahun 2020 sampai 2025 KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya mempunyai nasabah sebanyak 1.326 orang.

Tabel 1.1

Data Nasabah Pembiayaan murabahah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2020	180	5.894.122.541
2021	177	6.241.998.146
2022	163	5.010.646.546
2023	239	6.395.243.232
2024	265	5.807.296.618
2025	302	6.244.172.443

Sumber: KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya,18 November 2025

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cabang Pasar Raya mengalami penurunan jumlah nasabah dari tahun 2020-2022 tetapi jumlah pembiayaan nya meningkat. Pada tahun 2020-2025 jumlah nasabah di KSPPS BTM Sumbar terjadi kenaikan kembali baik dari jumlah nasabah maupun jumlah pembiayaanya. Pada tahun 2020 BTM memiliki nasabah sebanyak 180 orang dengan jumlah pembiayaa 5.894.122.541. pada tahun 2021 terjadi penurunan sedikit jumlah nasabah dari 180 menjadi 177, namun jumlah pembiayaan justru meningkat sebanyak 6.241.998.146. pada tahun 2022 jumlah nasabah kembali menurun dari 177 menjadi 163,tetapi jumlah pembiayaan sedikit menurun dengan jumlah pembiayaan sebanyak 5.010.646.546. pada tahun 2023 terjadi kenaikan drastis baik jumlah nasabah maupun pembiayaan dengan jumlah nasabah sebanyak 239 dengan pembiayaan 6.395.243.232. pada tahun 2024 BTM memiliki nasabah sebanyak 265 dengan pembiayaan 5.807.296.618. dan pada tahun 2025 jumlah nasabah sebanyak 302 dengan jumlah pembiayaan 6.244.172.443. Dapat dilihat 2 tahun terakhir jumlah nasabah di BTM Cabang Pasar Raya mengalami peningkatan jumlah nasabah dari tahun sebelumnya.

Pada saat peneliti melakukan observasi di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya adanya permasalahan yang dihadapi oleh pihak BTM,yang dimana di sampaikan oleh ibuk Fazat selaku kepala cabang BTM Pasar Raya mengatakan bahwasanya ada sebagian nasabah menggunakan

dana yang di berikan oleh BTM tidak sesuai dengan kesepakatan akad pembiayaan, dimana dana tersebut seharusnya di gunakan untuk modal usaha tetapi tidak digunakan untuk modal usaha sehingga dana tersebut tidak terkelola dengan baik, sehingga mereka tidak dapat membayar cicilan dengan baik.[6] Sejak tahun 2020 sampai 2025 KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya memiliki nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah sebanyak 135 nasabah.

Tabel 1.2

Data Nasabah Pembiayaan Murabahah yang bermasalah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2020	37	334.133.988
2021	21	282.679.729
2022	15	149.610.844
2023	12	195.313.445
2024	23	105.439.629
2025	27	130.638.798

Sumber: KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya,17 Desember 2025.

Berdasarkan data diatas pada KSPPS BTM Sumbar cabang pasar raya periode 2020-2025, terlihat adanya fluktuasi jumlah nasabah pembiayaaan murabahah yang bermasalah serta jumlah pembiayaaanya. Pada tahun 2020,

[6] Wawancara langsung dengan ibuk Fazat Rafiah, kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 6 November 2025.

jumlah nasabah bermasalah tercatat sebanyak 37 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp334.133.988. selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan jumlah nasabah bermasalah menjadi 21 dan 15 nasabah dengan jumlah pembiayaan masing-masing sebesar Rp 282.679.729 dan Rp 149.610.844 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukan adanya perbaikan dalam pengelolahan pembiaayaan. Meskipun demikian pada tahun 2023 terjadi fenomena yang cukup menarik, di mana jumlah nasabah bermasalah kembali menurun mejadi 12 nasabah namun jumlah pembiayaan justru meningkat menjadi Rp195.313.445. hal ini menunjukan adanya kecenderungan bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah nasabah tetapi juga dipengaruhi oleh besaran pembiayaan yang diberikan kepada masing-masing nasabah. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah nasabah bermasalah menjadi 23 orang namun diikuti dengan penurunan jumlah pembiayaan menjadi Rp105.439.629. pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah nasabah yang bermasalah sebanyak 27 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp130.638.798

Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan murabahah masih menghadapi berbagai tantang baik dari sisi internal lembaga maupun dari perilaku nasabah. Salah satu indikasi permasalahan yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian penggunaan dana oleh nasabah dengan tujuan awal pembiayaan yang telah disepakati dalam akad. Dalam beberapa kasus,

dana yang seharusnya untuk modal usaha justru dialihkan untuk kepentingan konsumtif sehingga berdampak pada ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk pembayaran angsuran.

Fenomena tersebut menunjukan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif maqashid syariah pembiayaan seharusnya mampu menjaga harta (*hifz al-amal*), menciptakan keadilan, serta memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi tingginya angka pembiayaan bermasalah mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap tujuan tersebut baik dari sisi kepatuhan nasabah maupun dari sisi pengawasan lembaga.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep pembiayaan murabahah dengan penerapan maqashid syariah dengan praktik yang terjadi dilapangan oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI PADA KSPPS BTM SUMBAR CABANG PASAR RAYA)"** serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah serta kontribusi dalam praktek bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan permasalah yang terdapat pada latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya.

1. Penerapan implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya.
2. Upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah pada Implementasi Maqashid Syariah terhadap pembiayaan Murabahah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, adanya beberapa permasalahan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana penerapan implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya?
2. Bagaimana upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan prinsip maqashid syariah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah di uraikan, maka

tujuan dalam penelitian ini sebagi berikut:

a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya.
b. Untuk menganalisis bagaimana upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam mengembangkan konsep *maqashid syariah* bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas penelitian ini mengenai implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya. Sehingga dapat di gunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya pada kajian yang lain tetapi pada runga lingkup yang lebih luas dan mendalam.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi KSPPS BTM SUMBAR

Penelitian ini di harapakan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagi pedoman dalam

pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut maslahatan nasabah dan dapat menerapkan nilai-nilai *maqashid syariah.*

b. Bagi Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan tentang peran dan pemberdayaan serta asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran atau referensi yang dapat mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *maqashid syariah*.

c. Bagi Penulis

Sebagi upaya untuk memperluas ilmu pengetahuan dan informasi yang diperoleh serta meningkatkan pemahaman tentang mengenai implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada Kspps Bmt Sumbar cabang Pasar Raya.

F. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini terbagi dari beberapa elemen yang menjelaskan fokus, subjek, dan konteks penelitian:

1. Implementasi

Adalah tindakan, perencanaan, penerapan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Secara terminologi, maqashid syariah terdiri atas 2 (dua) kata yaitu maqashid dan syariah.maqashid berarti tujuan dan syariah adalah ajaran,aturan,dan hukum allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejateraan dunia dan akhirat. Dengan demikian magashid syariah adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahataan manusia berupa hukum yang memiliki manfaat untuk manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.[7]

2. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang iya beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[8]

3. BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah)

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi umat melalui sistem pembiayaan dan simpanan yang berdasarkan prinsip syariah islam.

[7] Kahirul Umam, Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 127.
[8] Muhammad Syarif Subakti,*Manajemen Resiko Perbankan Syariah* (Jakarta:PT.Bank Muamalat Indonesia),h.132.

4. Studi kasus pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya

 Menunjukan fokus penelitian secara khusus pada implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Maqashid Syariah

1. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan jamak dari kata maqsad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah memiliki pengertian yaitu hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia-akherat. Dengan demikian magashid syariah adalah segala dari tujuan hukum yang memiliki manfaat untuk manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.[9]

Maqashid al-syariah terdiri atas dua aspek yaitu aspek umum dan aspek tertentu, aspek umum yaitu tujuan dan hikmah diberlakukannya semua dan sebagian syariah. Aspek tertentu yaitu tujuan-tujuan yang dibangun untuk memperoleh kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Definisi Lainnya menyatakan maqashid alsyariah terdapat dua macam yaitu umum dan khusus. Definisi secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi semua pembuat syariah atau sebagiannya, makna khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syar'i dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang bermanfaat atau untuk memelihara

[9] Kahirul Umam, Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 127.

kemaslahatan umum dengan tindakan-tindakan yang khusus.[10] Seperti firman Allah SWT dalam QS al-Ankabut/29:45,

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Artinya:

> *Bacalah kitab (al-quran) yang telah di wahyukan kepada mu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan keji) dan mungkar. Dan ketahuhilah mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaanya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*[11]

Maslahah merupakan sebuah wujud dari realisasi kebaikan manusia yang telah dilakukan. Sebab prinsip kemaslahatan menjadi pondasi konsep dari tujuan maqashid syariah tersebut dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist.Selanjutnya dikembangkan melalui ijtihad ulama sehingga dapat merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia sebagaimana di jelaskan dalam QS Yunus/10:57,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۤءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

[10] Suhaimi, "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.
[11] Kemeng RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*,h.401.

Artinya:

> *Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.*[12]

Maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, maqashid syariah tersusun dari 2 (dua) kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid artinya tujuan dan syariah adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat [13]. Unsur-unsur *maqashid syariah* yang bersifat naqli terdiri dari beberapa hal yaitu:

a. Berita dari Allah SWT yang terdapat pada ayat-ayat al-quran yang menunjukan bahwa dalam syariatnya terdapat nilai-nilai kemaslahatanuntuk manusia.
b. Sifat ar-rahman dan ar-rahim dalam berbagai ayar terlihat dari syariat yang di tetapkanya.
c. Allah Swt melakukan sesuatu untuk hambanya.
d. Berita dari Allah tentang fungsi kitabnya merupakan landasan dasar syariat untuk manusia dalam mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Maqashid Syariah

[12] Kemeng RI *Al-Qur'an dan Terjemahanya*,h 210.
[13] Muhammad Alwi et al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80, https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549.

Allah menurunkan syariat kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Di samping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt mengandung maqashid (tujuan-tujuan) demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.[14]

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang mencakup keadilan hukum dan muamalah.
3. Tercapainya maslahad.

3. Tingkatan Maqashid Syariah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah bisa dibagi menjadi Al-Dharuriat, Al-Hajiyat, dan Al-Tahsiniyat.

1. Kebutuhan Al-Dharuriyat (primer) Dhururiyat (kebutuhan pokok) adalah kebutuhan yang sangat perlu dipelihara dan diperhatikan dalam menjalankan hidup baik yang berhubungan dengan sang pencipta maupun dengan manusia itu senidiri, jika tidak terpelihara atau terabaikan maka kehidupan tidak akan berarti.

[14] Ahmad Al-mursi Husain Juahar, Maqashid Syariah, (Jakarta : Hamzah, 2019), Cet ke 1, Hlm. 34

2. Kebutuhanal-Hajjiyat (sekunder) Al-hajjiyat (bersifat kebutuhan) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Prinsip utama alHajjiyat adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar manfaat.[15]
3. Kebutuhanal-Tahsiniyat (tersier) Al-tahsiniyat (bersifat perbaikan) adalah kemaslahatan yang merujuk pada moral dan etika yang pada prinsipnya kembali kepada prinsip memperbaiki hakikat diri dan akhlak yang mulia atau sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mengambil manfaat dan ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan.

4. Aspek Maqashid Syariah

1. *Hafdz* ad-*din* (Menjaga Agama)

 Memelihara agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Menjaga agama juga merupakan aspek maqashid syariah yang harus diterapkan didalam koperasi syariah seperti, pihak koperasi harus menjaga agama agar kewajiban mereka kepada Allah SWT tidak dilalaikan.[16]

2. *Hifdz an-nafs* (Menjaga Jiwa)

[15] Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 126, https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1.
[16] Sutisna, Panorama Maqashid Syariah, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), Hlm. 64.

Jiwa dapat diartikan sebagai ruh atau nyawa yang melekat pada diri manusia yang membuat ia hidup dan mampu eksis dalam kehidupannya. Tanpa ruh, maka ia akan mati. Dalam tahap pengertian ini, maka manusia seperti binatang yang juga akan mati apabila tanpa ruh, perbedaannya manusia dilengkapi dengan akal. Dapat dilihat dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi baik secara psikologis maupun sosiologis menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Dan bisa dilihat juga dalam pelayanan nasabah yang dituntun untuk berperilaku sopan, ramah, berpakaian sopan dan Islami.

3. *Hifdz al-aql* (Menjaga Akal)

 Akal merupakan daya atau kekuatan yang berfungsi untuk menerima dan menggingat ilmu". Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah alat sentral untuk menentukan segala sesuatu. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan dalam hati bermuara pada akal sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Dalam lembaga pihak koperasi syariah dituntuk menjelaskan secara detail produknya kepada nasabah tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikitpun sehingga dalam transaksi tidak ada pihak yang didzalimi.

4. *Hifdz al-amal* (Menjaga Harta)

 Menjaga harta merupakan ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis.Harta adalah segala sesuatu yang digunakan manusia dalam

kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikan-lautan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugrah Allah swt yang dititipkan kepada manusia.

5. *Hifdz al-nasl* (Menjaga Keturunan)

 Melindungi keturunan adalah melestarikannya dan memelihara nasab agar jelas. Begitu pula halnya melindungi kehormatan, dianjurkan mencari pasangan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan di defenisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, koperasi syariah kepada nasabah. Pembiayaan juga di artikan dengan *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik yang dilakukan oleh diri sendiri atau dikerjakan oleh orang lain.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literature yang ada sebagai berikut:

a. Menurut Rifaat Rahmad A. Kamir, yang dikutip oleh Antoni menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.[17]

b. Menurut Veithzal dan Rivai, menyatakan istilah pembiayaan pada intinya berarti I Belive, I Trust, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Jadi pembiayaan adalah kepercayaan lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaannya kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.[18] Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah awt dalam QS an-Nisa/4: 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya*:*

Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu sering memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri mu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[19]

[17] Antoni Syari'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 160.

[18] Vaithzal & Rivai, Islamic Financial Management: *Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

[19] Kemenag RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, h. 83.

c. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 25 menjelaskan bahwa, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:[20]

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *mutahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah,salam,istishna*.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

d. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tetang Perbankan menerapkan bahwa, pembiayaan berdasarkan Prinsi Syariah adalah menyediakan uang atau tagiahan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[21]

2. Pengertian Murabahah

[20] Undang-Undang No.21 tahun 2008 *tentang perbankan syariah*.
[21] Undang-Undang No. 10 tahun 1998, *tentang perbankan*.

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang sangat dikenal dalam sistem keuangan syariah. Secara etimologi, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab *ribh* yang berarti "keuntungan" atau "tambahan nilai". Dalam terminology fikih muamalah, *murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Bentuk transaksi ini merupakan praktik jual beli yang diperbolehkan dalam islam karena mengandung prinsip keterbukaan dan kejujuran diantara kedua belah pihak.[22]

Konsep *murabahah* menekan kan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam bertransaksi. Penjual wajib menginformasikan harga beli dan besaran keuntungan yang diperoleh. Jika ada penepuan atau ketidakjujuran dalam penyampaian harga, maka akad murabahah bisa batal karena bertentangan dengan prinsip amanah dalam islam. Untuk harta jualnya ditentukan dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[23]

Pembiayaan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran melaui cicilan, dengan harga jualnya di sepakati dalam akad jual beli dan jika kesepakatan tidak dapat berubah selama berlangsungnya akad.berdasarkan sumber daya yang digunakan,

[22] Ahmad A. Ridwan and Dina Camelia. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejaterahan Pelaku Umkm Pasar Tradisional, "*Jurnal Ekonomi Islam Volume* 1,3 (2020): 37-46.

[23] Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311.

pembiayaan murabahah secara garis besar dapat di bedakan menjadi tiga kelompok yaitu:[24]

a. Pembiayaan *murabahah* yang di danai dengan URAI (*Unrestricted Investment Account* = investasi tidak terikat).
b. Pembiayaan *murabahah* yang di biayai dengan RIA (*Restricted Investment Account* = investasi terikat).
c. Pembiayaan *murabahah* yang dibiayai dengan modal bank.

3. **Dasar Hukum *Murabahah***

Akad *murabahah* memiliki dasar hukum yang kokoh dalam ajaran isalam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma ulama. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menegaskan dalam QS al-Baqarah/2:275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya:

orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (terkena) penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian

[24] Muhammad Syafir Subakti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah* (Jakarta : PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk), h.132.

itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (dari megambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.[25]

Dari penjelasan ayat di atas riba sangat dilarang oleh agama karena allah Swt telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli,memakan riba berarti sama dengan memakan daging saudaranya sendiri.jual beli merupakan perkerjaan yang sangat mulia di mata Allah Swt akan tetap jual beli yang dimaksud merupakan jual beli yang dikerjakan secara jujur sehingga memperoleh keberkahan dari Allah Swt, seperti halnya dengan pembiayaan *murabahah* yang telah jelas akadnya sesuai dengan prinsip syariah.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat legitimasi murabahah sebagai bentuk transaksi yang sah Rasulullah SAW bersabda:"Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar saling ridha." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan bahwa akad

[25] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*,h. 35.

murabahah harus dijalankan denegan prinsip saling rela, transparansi, dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa jual beli *murabahah* diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum murabahah bahwa "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Adapun ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang telah dirumuskan DSN dalam Fatwanya Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 sebagai berikut:[26]

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut

[26] Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *tentang murabahah*.

mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. **Rukun dan Syarat *Murabahah***

Dalam fikih muamalah, setiap akad memiliki rukun dan syarat tertentu agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum islam. Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan *murabahah* yaitu:[27]

1. Penjual memberitahu biaya modal ke nasabah.
2. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian barang di lakukan secara berhutang.

Secara prinsip jika syarat (1),(4), atau (5) tidak dapat di penuhi maka pembeli memiliki pilihan yaitu:

1. Melanjutkan perkerjaan seperti apa adanya.
2. Kembalikan kepada penjual dan menyatakan tidak setuju dengan barang yang di jual.
3. Membatalkan kontrak.

C. Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah

[27] Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,h.160.*

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).[28]

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) merupakan etitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifikkhas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan peranya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, shodaqah, dan wakaf.[29] Dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sosial, namun demikian sebagiam KSPPS menyalurkan dananya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menenggah. Seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama

[28] Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah RI tahun2009 Pasal 1.

[29] Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin Amiruddin, and Mukhtar Lutfi, "Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat Universitan Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Menyediakan Alternatif Pembiayaan Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah , Yang Bertujuan Modern , Terutama Dalam Mendukung Pert," *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2025): 87–102.

Indonesia. Berdasarkan hal tersebut,maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan ghara.[30]Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi antara lain yaitu:

1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi.
2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[31]Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut di keluarkan dari masing-masing induknya.

[30] H.Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002, hal 292.
[31] Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah,Maqdis*(Jurnal Kajian Ekonomi Islam), (Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016), Hlm, 114.

2. Sejarah Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah

Koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang ditetapkan pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi Brighton di Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Dari 2 tokoh tersebut kemudian koperasi berkembang ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia koperasi diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Beliau mendirikan kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Di era kebangkitan nasional pada masa Budi Utomo, koperasi mulai berkembang, yaitu pada tahun 1900-an. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa koperasi konvensional muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kelangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun sayangnya koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedang dalam Islam hal tersebut dilarang.

Koperasi di Indonesia lahir pada akhir adab 19 dalam suasana sebagai negara jajahan dan tidak memiliki iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, dengan tegas perkoperasian

ditulis dalam UUD 1945. DR. H. Moh. Hatta sebagai salah seorang 'Foundung Father' Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam konstitusi. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut diatur pula peranan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Apa yang diperjuangkan Hatta dalam pasal 33 tersebut sebenarnya berangkat dari kondisi kultural masyarakat Indonesia yang telah berlangsung berabadabad. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi pemerintah RI berusaha mempeluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus tentang koperasi di berbagai tempat.[32]

3. Tujuan Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah

Tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. Maslahah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam

[32] Lia Olivia Zahara et al., "Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 276–85, https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341.

teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.[33]

Tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

4. Landasan Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Repuplik Indonesi Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.[34]

[33] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2012), Hlm. 15.
[34] Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Repuplik Indonesi Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 *tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.*

1. Koperasi Syariah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun1945
2. Koperasi Syariah berazaskan kekeluargaan
3. Koperasi Syariah berlandaskan syariah islam yaitu *al-Qur'abn* dan *ash-Shunah* dengan saling tolong menolong *(ta'awun)* dan saling menguatkan (*takaful*)

5. Prinsip Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah

Adapun Prinsip-prinsip koperasi syariah yairu:

1. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak.
2. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah Islam.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

6. Fungsi Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah

Adapun fungsi dari koperasi syariah yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam

dan prinsip-prinsip syariah Islam.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota[35]

D. BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah)

1. Pengertian BTM

Baitul Tamwil Muhammadiyah adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi komersial. Secara harfiah berarti rumah pengembangan harta, lembaga ini bertugas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkanya kembali dalam bentuk pembiayaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BTM hadir sebagai solusi bagi masyarakat kecil yang sering kali tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Dengan sistem yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas, BTM mampu menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dukungan

[35] Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat :," 2018.

modal usaha maupun pembiayaan konsumtif.[36]

Peran BTM dalam pemberdayaan ekonomi umat sangat singnifikan, khususnya di wilayah perdesaan atau daerah yang jauh dari akses bank. Melalui pembiayaan berbasais akad syariah seperti *murabahah,*BTM membantu anggota memperoleh barang atau modal dengan cara yang hahal dan trasparan. Keunggulan BTM disbanding lembaga keuangan lainnya adalah kedekatanmya dengan masyarakat,sehingga memahami kebutuhan dan karakteristik ekonomi anggotanya. Namun, keberasilan peran ini sangat ditentukan oleh sejauh mana BTM mampu menjaga kemurnian prinsip syariah dalam operasionalnya.[37]

2. Prinsip-prinsip BTM

Dalam melaksanakan usahahnya, Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, yaitu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral yang menggerakan serta mengarahkan etika bisnis yang dinamis,

[36] Syamsiah Muhsin, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Syamsiah," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 1, No.2 (2022):72

[37] Neng Frida, "Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 27–36, https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12901.

proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.

3. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Seluruh pengelola pada setiap tingkatan, pengurus berserta seluruh lini, serta anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga tumbuh sikap saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yaitu kesatuan pola piker, sikap,dan cita-cita antara seluruh elemen BTM.
5. Kemandirian, yaitu bersikap mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga tidak bergantu pada dana pinjaman dan bantuan, melainkan senantiasa proaktif dalam menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Propesionalisme, yaitu memiliki semangat kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
7. Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, berkelanjutan, tanpa henti, dan tidak putus asa.[38]

G. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan sekaligus referensi, penelitian ini mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki reverensi dengan topik kajian. Berikut beberapa peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang.

Tabel 1.3

[38] Muhammad Ridwan, manajemen Baitul mal wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Pres,2004) 129

Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wildan Mahmudin (Vol 7 No 1, 2023)	Derteminasi Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Maqashid Syariah (studi Terhadap BMT Kota Tasikmalaya)	Berdasarkan pembahasan peneliti maka dapat diambil kesimpuan bahwa BMT telah mengalami pembiayaan bermasalah dengan rentan waktu yang cukup panjang hal ini di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2	Bakti Widyaningsi (Vol 9 No,01,juni 2024)	Analisis Resiko Pembiayaan Bermasalah Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia	Dalam penelitian ini untuk menangani pembiayaan bermasalah bank syariah harus merapkan manajemen resiko melalui langkah-langkah yaitu, evaluasi risiko, pembiayaan risiko.
3	Jamhari (Universitas Raden Intan Lampung, 2019)	Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di	Berdasarkan pembahasan peneliti, maka dapat di ambil kesimpulan dari hasil peneliti sebagai berikut: implementasi

		Baitul Mal Wat-Tamwil	maqashid syariah pada akad tabungan mudharabah di bmt bintang amanah sejahtera serdang tanjung bintang lampung selatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.
4	Nurhadi,(vol.4 No.2 Desember 2021)	Maqashid Koperasi Syariah	Jurnal ini menjelaskan tentang maqashid syariah didalam kegiataan perkoperasian syariah agar terhindar dari praktek kegiatan yang tidak sesuai dengan prisip-prinsip syariah.Pemenuhan kebutuhan manusia diwajibkan pada tiga tingkat kebutuhan yaitu primer, sekunder dan tersier. Secara Hifzh al-Din fi alDhururiyyat

			berpedoman kepada al-quran, hadis dan fatwa DSN. Hifzh al-Nafs fi al-Dhururiyyat dengan transaksi akadnya secara psikologis dan sosiologis. Hifzh al-aql fi al-Dhururiyyat dengan transaksi para pihak dituntut harus transparan. Hifzh al-Maal fi alDhururiyyat dengan transaksi hanya dalam koridor yang halal secara syariat. Hifzh alNasl fi Dhururiyyat dengan transaksi halal
5	Dinda Kartika,(Vol 4 No,1,Mei 2021)	Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalh Pada KSPPS Al-	Berdasarkan penelitian ini KSPPS Al-mubarok melakukan strategi penyelesaian pada pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan standar operasional prosedur

		Mubarok Sidoarjo.	koperasi jasa keuangan dan unit jasa keuangan syariah yaitu melakukan 3R, Restructuring, Rescheduling,Reconditioning.
6	Zhailnal Ghulum (jurnal iqtihoduma Vol.7 No 1 2017	Judul jurnal implementasi maqashid syariah dalam koperasi syariah	Jurnal ini menjelaskan tentang implementasi maqashid syariah dalam koperasi syariah, dan pengelolaan koperasi berdasarkan syariah islam.secara umum koperasi syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat islam dimana keadilan di distribusikan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
7	Sandy Rizki Febriandi (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah	Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah	penelitian ini bertujuan untuk menggetahui pengertian dan urgensi maqashid syariah dan untuk mengetahui sejarah dan

	Vol. 1 No.2(Juli 2020), Hal 231-245.		klasifikasi maqashid syariah serta untuk mengetagui aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih natural, apa adanya, serta menekankan makna dari setiap fenomena yang dialami masyarakat.[39]

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya, Jl Bundo Kanduang No.1, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Sumatera Barat. Alasan pemilihan objek penelitian di KSPPS BTM Taqwa Muhammadiyah karena KSPPS BTM Taqwa Muhammadiyah merupakan lembaga keuangan yang telah berkomitmen untuk menggunakan penerapan keuangan berkelanjutan dan juga ingin mengetahui bagaimana penerapannya di Tingkat cabang dan lokasi KSPPS BTM Taqwa Muhammadiyah yang berada di pusat Ibu kota Padang yang letaknya strategis serta dekat dengan pusat perdagangan serta

[39] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi Revisi (Bandung: Alfabeta, 2021).

prestasi yang dimiliki KSPPS BTM Taqwa Muhammadiyah dimana memiliki pertumbuhan asset dan pengingkatan layanan yang semakin baik menunjukkan konsistensi KSPPS BTM Taqwa Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas mereka.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui pengumpulan informasi secara langsung di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Dara primer dapat diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi beberapa pihak karyawan Btm Sumbar Cabang Pasar Raya yang memiliki pemahaman terkait implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah.

2. Data Sekunder

 Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau terdokumentasi sebelumnya di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Data skunder dapat berupa laporan keuangan, dokumen administrasi koperasi, pedoman operasional, serta laporan tahunan. Data skunder juga dilengkapi dengan peraturan fatea yang relevan, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*,serta literature akademik terkait pembiayaan

syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Data skunder digunakan untuk memperkuat analisis dan sebagai bahan pembandingan dengan data primer.

D. Informasi penelitian

Informan atau partisipan adalah individu yang berpartisipasi dalam wawancara, observasi, dan memberikan data, pendapat, serta persepsi terkait dengan subjek penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih jelas dan akurat, peneliti menerapkan sejumlah informan yang akan di jadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu Fazat Rafiah,S.E kepala cabang (kacab), Ari Rahman, A,md account officer (AO), marketing dan karyawan BTM lainya serta nasabah KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar raya senbanyak 5 orang. Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang dimulai dengan jumlah kecil dan bertambah seiring waktu.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:[40]

1. Observasi

 observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati bagaimana penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada karyawan KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar

[40] Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

Raya. Pengamatan ini mencangkup dari awal mula akad di lakukan sampai perlunasan, dan bagaimana upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam memngatasi dan mencegah penyalahgunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan akad dan prinsip maqashid syariah.

2. Wawancara Mendalam

 Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak karyawan KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya seperti kacab, AO seta karyawan lainya. Tekni ini digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi meliputi prngumpulan arsip, laporan resmi, dan data pendukung terkait implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Selain itu dokumen berupa fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan literature akademik juga dianalisis untuk memperkuat landasan teoritis penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pelengkap sekaligus alat validasi terhadap hasil observasi dan wawancara.

F. Metode Analisis data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan ,menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

 Penyajian data adalah kegiatana ketika sekumpulan informasi disusun,sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, tabel, atau bagan sehingga memudahkan interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan berdasarkan data yang sudah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik.[41]

triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai narasumber), triangulasi teknik (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check (mengonfirmasi hasil wawancara dengan informan terkait).

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung Alfabeta 2016) Hal. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BTM Sumatera barat

1. Sejarah Berdirinya BTM Sumatera Barat

Pendirian *Baitul tamwil Muhammadiyah* (BTM) Sumatera barat merupakan inisiatif dari organisasi Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. Muhammadiyah mempunyai tujuan pokok menyeru umat untuk berbuat kebijakan dan mencegah untuk berbuat keji (mungkar). Dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya berusaha untuk mengembangkan perekonomian umat yang sesuai dengan syariat islam yang salah satu caranya melaui BTM.

Pada awal tahun 1999 para anggota dan pengurus BMT telah siap untuk mengembangkan BMT menjadi bahan hukum koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua tahun dan telah memiliki asset lebih dari Rp.50 juta. Maka pada tanggal 4 April 1999 BMT *Taqwa Muhammadiyah* resmi menjadi Koperasi Serba Usaha dengan No. 33/BH/K/DK.310/IV-1999 dengan sistem Operasional Perbankan. Nama BMT *At-Taqwa Muhammadiyah* diganti menjadi KSPPS BTM Sumatera Barat yang diresmikan pada tanggal 26 Juni 2020.

Baitul Tamwil Muhammadiyah(BTM) Sumatera Barat didirikan pada tanggal 09 September 1996. BTM Sumatera Barat mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000 (dua juta tujuh ratus satu ribu

rupiah) dengan fasilitas kantor di lingkungan Mesjid *Taqwa Muhammadiyah* jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BTM ini diprakarsai oleh Bapak Drs.H. Moh Zen Gomo berserta 4 orang temanya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BTM masih Rp. 2.000.000- Rp.5.000.000. untuk mendirikan BTM dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Bapak Zen berserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BTM.

Setelah itu para pemrakasa membentuk panitian penyiapan pendirian BTM, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BTM. Modal awal ini berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber lainnya. Dari 15 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Kemudian panitia merekut calon pengelola dan perangkat administrasi atau forum-forum yang diperlukan, setelah semuanya selesai BTM mulai menjalankan operasional bisnis BTM.

Adapun prinsip pendirian BTM Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan prinsip koperasi pada umumnya, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan bersifat demokratis.
3. Pembangunan Sisa Hasil Usaha (SHU) dikelola adil sebanding

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota dalam koperasi).

4. Pemberian balas jasa yang terbatas modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerja sama antara koperasi.

Fungsi dan peran BTM Sumatera Barat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat adalah:

1. Mengembangkan potensi dan kemapuan ekonomi masyarakat khususnya anggota.
2. Berperan sacara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional.
4. Mengembangkan perekonomian nasional dengan usaha bersama dengan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Upayaa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah atau menengah kebawah, BTM Sumatera barat sebagai jasa keuangan syariah memperoleh bantuan dan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Berbeda dengan aktifitas yang dilakukan oleh BTM Sumatera Barat pada umumnya, penulis

melihat yaitu dalam operasionalnya hanya bergerak pada sector jasa keuangan berupa menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan untuk anggota dan non anggota.

Total asset BTM Sumatera Barat Rp. 28.135.036.817 (Dua puluh delapan miliyar seratus tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

2. Visi dan Misi BTM Sumatera Barat

Sebagai suatu lembaga keuangan masyarakat, maka BTM mempunyai visi dan misi suatu kelembagaan di antaranya adalah:

1. Visi

 Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian ummat sehingga menjadikan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengatsi kemiskinan.

2. Misi

 Mampu mengangkat kesejaterahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya dan mendapat tambahan modal kerja usaha,dengan landasan misi gerakan islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakan dan menjunjung tinggi agama islam serta terwujudnya masyarakat islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejaterahan.

Bedasarkan visi dan misi tersebut, maka BTM Sumatera Barat membatu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejateraan keluarga dan hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan sekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
2. Membebaskan umat islam dari cengkraman rentenir dan dari pijaman bunga berbunga.
3. Meningkatkan produktivitas usaha dengan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan penghasilan umat.
5. Memperbaiki perekonomian umat islam.

3. Struktur Organisasi BTM Sumatera Barat

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan bagi sebuah organisasi. Pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab adalah komponen penting dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Penempatan personal yang mestinya merupakan strategi untuk menuju instansi yang propesional sehingga kerja sama yang serasi berdaya cipta tinggi dapat dicapai.

Setiap perusahan atau instansi harus memiliki stuktur organisasi agar tujuan dapat tercipta. Dengan adanya stuktur organisasi skan membantu karyawan dalam melaksanakan perkerjaan dan kepada siapa perkerja tersebut dipertanggung jawabkan dalam suatu organisasi.

Bagi perusahaan organisasi merupakan suatu alat untuk memonitor perkerjaan yang dibebankan kepada individu atau karyawanagar waktu perkerjaan lebih efisien dan efektif dengan adanya pembagaian tugas.

Berikut ini adalah deskripsi dari jabatan yang ada di BTM Sumatera Barat.

1. Kepala Cabang
 a. Wewenang

 Mengawasi jalanya BTM sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan.

 b. Tugas

 1. Membuata rencana kerja priode yang meliputi rencana pembiayaan, rencana pemasaran, rencana biaya operasi, serta keuangan.
 2. Membantu kebijakan khusus sesuai dengan kebijasanaan umum yang ditetapkan oleh dewan pengurus.
 3. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh dewan pengurus.
 4. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang

dilakukan oleh strafnya.

2. *Account officer*

 a. Wewenang

 Melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan ridak mengalami kemacetan.

 b. Tugas

 1. Menyusun pembiayaan.
 2. Menerima analisis pembiayaan.
 3. Melakukan analisis pembiayaan.
 4. Mengajukan persetujuan pembiayaan.
 5. Melakukan fungsi administrasi.
 6. Melakukan pembiayaan nasabah.
 7. Membuatkan laporan perkembangan pembiayaan.

 c. Marketing

 a. Wewenang

 Melakukan kegiatan penghimpunan dana untuk menentukan layak atau tidaknya penerima pembiayaan yang disalurkan.

 b. Tugas

 1. Menyususn rencana penyerahan tabungan.
 2. Melakukan analisis data tabungan.
 3. Melakukan pembinaan nasabah/anggota.

4. Membuat laporan perkembangan tabungan.
5. Melakukan evaluasi terhadap pemohon pembiayaan nasabah melakukan cek lapangan, analisis usaha, keadaan keuangan nasabah untuk menentukan layak atau tidaknya pembiayaan yang disalurkan.
6. Mengawasi dan mengatasi pembiayaan yang bermasalah memberikan peringatan (SP) 1 dan 2.

d. Teller

Tugas dari seorang teller adalah:

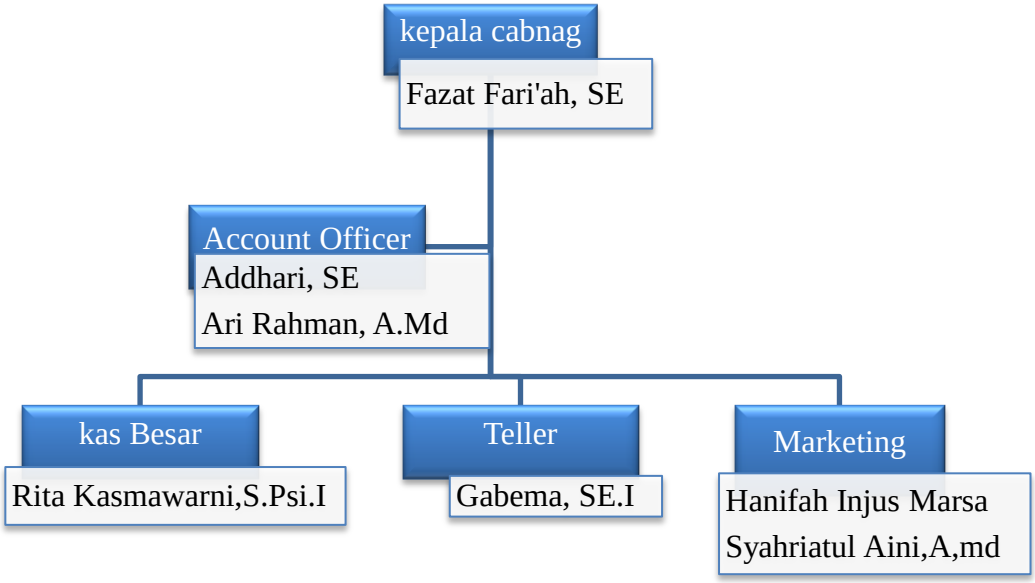
a. Menerima, menghimpun dan membuat bukti penerimaan.
b. Melakukan pembukuan dan penutupan kas setiap hari.
c. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
d. Sebagai juru bayar yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan.

berikut ini adalah gambaran bagan struktur organisasi yang terdapat di BTM Sumatera Barat.[42]

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya

[42] Profil KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Sumatera barat 2023.



4. Produk-produk BTM Sumatera Barat

a. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana BTM Sumatera Barat diperoleh dari simpanan, yanitu dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada BTM Sumatera Barat untuk di salurkan kepada sector produktif dalam bentuk pembiayaan. Adapun bentuk simpanan yang ada pada BTM Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharahah adalah simpanan nasabah pada BTM yang penarikanya dapat dilakukan kapan saja yang sesuai dengan peraturan yang belaku, tetapi simpanan ini tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet, giro, atau alat laianya yang dipersamakan dengan itu.dalam simpanan mudharabah penabung dapat

melakukan penyetoran awal Rp. 10.000.

2. Simpanan pendidikan

 Simpanan pendidikan adalah simpanan nasabah yang digunakan untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp.10.000 dan dapat ditarik apabila dibutuhkan.

3. Simpanan Qurban

 Suatu produk simpanan bagi nasabah yang menyimpan niat untuk berkurban pada waktu yang akan datang sehingga dapat mengumpulkan atau menyimpan uangnya sampai mencukupi untuk mewujudkanya. Penyetoran pertama untuk tabungan kurban sebesar Rp.10.000 dan penyetoran selanjutnya minimal Rp.10.000.

4. Simpanan Haji

 Simpanan haji merupakan simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci.dengan penyetoran pertama sebesar Rp.10.000 simpanan ini dapat ditarik sebelum berangkat ketanah suci.

5. Simpanan Perumahan

 Simpanan perumahan merupakan simpanan yang mana penabung berniat mengambil dananya disaat akan membeli rumah atau uang muka dalam pembelian rumah.

6. Simpanan Pembiayaan

 Simpanan yang diperlukan bagi nasabah yang melakukan

pembiayaan di BTM untuk dapat menyetorkan 1,25% dari plafon pembiayaan yang diperolehkan. Simpanan ini dapat diambil ketika pembiayaan telah lunas.

7. Deposito *Murdharabah* Taqwa (DEMUTA)

 Merupakan simpanan berjangka yang ditunjukan kepada masyarakat muslim yang berkeinginan menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil (*murdharabah)* yang dikelola oleh pihak BTM sesuai syariat islam. Jangka waktu DEMUTA ini mulai dari 1,3,6, dan 12 bulan. Besarnya nisbah yang diberikan tergantung dari jangka waktu titipan tersebut dapat diinvestasikan, saldo minimal Rp.1.000.000, penarikan simpanan berjangka ini hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu tempo yang telah disepakati bersama nasabah.

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana BTM Sumatera Barat kepada nasaabah terdiri dari empat jenis, yakni:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

 Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang mana BTM Sumatera Barat sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib.* Keuntungna dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BTM

Sumatera Barat, jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah.

2. Pembiayaaan *Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan yang mana BTM Sumatera Barat memberikan penambahan modal kerja nasabah dimana keuntungan akan dibagi berdasarkan modal masing-masing.

3. Pembiayan *Murabahah*

Pembiayan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk akadjual beli barang dari harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara BTM dan nasabah.

4. Pembiayan *Bai'Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayan *Bai'Bitsaman Ajil* (BBA) adalah suatu pembiayaan yang disepakati antara BTM dengan anggotanya, dimana BTM menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal dan usaha-usaha nasabahnya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Syarat-syarat dari produk ini hampir sam dengan pembiayaan *murabahah*. Pembedaan antara keduanyateletak pada cara pembayaran, diamana pada pembiayaan *murabahah* pembayaran dilakukan setelah berlangsungnya akad pembiayaan, sedangkan pada pembiayaan BBA cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu

memperlihatkan hasil usahanya.

5. Pembiayaan non profit

 Pembiayaan non profit merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja (*Qardhul Hasan).*

6. Pembiayaan *Ijarah*

 Pembiayaan *Ijarah* yaitu pemberian kesempatan kepada penyewa atau nasabah untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

c. Produk Kegiatan Jasa

BTM Sumatera Barat melakukan pemberian jasa kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan POSPAY (Pos Indonesia), seperti:

1. Pembayaran tagihan PLN, baik pascabayar maupun prabayar.
2. Pembayaran tagihan PDAM.
3. Pembayaran tagihan telkomsel dan spedy, dan lain-lain.[43]

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah

[43] Dokumentasi KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM).

kemudaratan dalam kehidupan manusian. Menurut Imam al-Ghazali dan asy-Syaitibi maqashid syariah berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga harta (hifz al-mal). Dalam lembaga keuangan syariah maqashid syariah tidak hanya menjadi landasan normative tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pembiayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunanakan oleh lembaga keuangan syariah. Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati oleh pembeli. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian pembiayaan murabahah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparasi, amanah, dan kemaslahatan sebagimana tujuan dari maqashid syariah.

Menerapkan nilai-nilai islam atau sering disebut dengan maqashid syariah, KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar raya menerapkan kepada karyawan dan nasabah untuk memahami tentang nilai-nilai islam dalam bermuamalah, Sehingga SDM yang akan dijalankan memiliki pondasi

keimanan yang kuat. Dalam mempertahankan eksitensinya, KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar raya tentu harus menerapkan nilai-nilai islam yang menjadi sandaran utama dalam kegiatan ekonomi islam untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan umat.

Salah satu pembiayaan yang digunakan KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya adalah pembiayaan murabahah yang ditujukan kepada masyarakat yang telah meliliki usaha untuk dikembangkan. Proses pengajuan pembiayaan murabahah tersebut diawali dengan nasabah mengajukan pemohonan pembiayaan kepada KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar raya kemudian pihak BTM melakukan survey kelayakan seletah itu disepakati mengenai margin dan ansuran yang dibayar oleh nasabah.

Sebagimana dari hasil wawancara langsung dengan ibuk Fazat Rafiah,S.E selaku kacab KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

"jika seseorang ingin mengajukan pemohonan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, maka sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu harus mengisi formulir yang disediakan oleh pihak BTM dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Kemudian jika ada yang kurang dipahami oleh calon nasabah mengenai pembiayaan murabahah, maka pihak BTM akan menjelaskan pembiayaan yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan BTM. Kemudian pihak BTM mensurvey apakah calon nasabah ini layak atau tidak, jika layak maka pihak BTM

menentukan margin kemudian ansuran bisa dilakukan beberapa bulan."[44]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh nasabah saat melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BTM. Kemudian pihak BTM menjelaskan akad yang akan digunakan. Proses pengajuan pembiayaan tersebut diawali dengan nasabah mengajukan pemohonan pembiayaan kepada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar raya, kemudian pihak BTM melakukan survey kelayakan setelah itu disepakati mengenai margin dan angsuran yang harus dibayar.

Selain itu, hasil wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, menyatakan bahwa:

"Waktu saya mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Saya disuruh untuk mengisi formulir yang diberikan oleh pihak BTM terlebih dahulu dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Pihak BTM menjelaskan mengenai akad yang akan saya ambil. Dalam penggajuan pembiayaan murabahah ini dari awal perjanjian pihak BTM memberitahukan tentang prosedur pembiayaannya serta keuntungan untuk saya dan BTM."[45]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosesdur yang dilakukan oleh nasabah ketika melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yaitu mengisi fomulir yang diberikan oleh pihak BTM. Kemudian pihak BTM menjelaskan

[44] Wawancara dengan ibuk Fazat Rafiah, S.E kepala cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 18 Mei 2026.
[45] Wawancara dengan ibuk Retsa Astri nasabah Pembiayaan Murabahah, 8 Juni 2026.

mengenai akad yang akan digunakan. Serta pihak BTM memberitahu tahapan-tahapan sejak awal perjanjian terutama syarat dan keuntungan yang diperoleh.

Dalam mengajukan pemohonan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar Raya, nasabah diwajibkan untuk mengajukan pemohonan secara terlulis. Yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan, dalam mengajukan pemohonan pembiayaan murabahah.adapun hal-hal yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

1. Mengisi formulir pemohonan pembiayaan
2. Menyerahkan copy identitas diri seperti KTP,KK,dan akta nikah
3. Pas foto terbaru ukuran 3×4 atau 4×6 (2 lembar)
4. Menyerahkan copy slip gaji 3 bulan terakhir dan surat keterangan kerja
5. Menyerahkan copy rekening tabungan bank
6. Menyerahkan surat keterangan usaha (SHU) dari kelurahan setempat
7. Fotocopy setifikat tanah atau bangunan, IMB, dan PBB tahun terakhir (untuk jaminan properti)
8. Serta NPWP untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta

Sedangkan syarat-syarat secara umum adalah sebagi berikut

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65

3. Mempunyai perkerjaan tetap minimal 1 tahun
4. Tidak memiliki pembiayaan bermasalah

Sebelum pembiayaan murabahah dilaksanakan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar raya salah satunya melakukan survey. Sebagaimana dari hasil wawancara langsung dengan ibuk Fazat Rafiah,S.E selaku kacab KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

> "*Sebelum pemohonan pembiayaan disetujui oleh pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, pihak BTM turun kelapangan untuk mensurvey keadaan calon nasabah tersebut, pertama kita survey lingkungan. Survey lingkungna ini bertujuan untuk meliat karakter dari calon nasabah itu sendiri, setelah itu kita liat keadaan rumahnya,kita tanyakan soal usahanya, terus kita tanya jaminanya, kalau pakai BPKB ya kita cek duku ke samsat, kalau pakai akta rumah kita liat surat keterangan dari kelurahan*."[46]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan sebelum pemohonan pembiayaan disetujui. Pertama survey awal yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya untuk mengetahui lingkungan calon nasabah, dengan melihat karakter nasabah dimata tetangga yang kurang lebih satu RT dari lingkungan tempat tinggal calon nasabah. Pelaksanaan survey pada tahap ini diusahakan agar tidak diketahui oleh calon

[46] Wawancara dengan ibuk Fazat Rafiah, S.E, Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya, 18 Mei 20226.

nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini bertujuan agar pihak BTM mendapatkan gambaran secara jujur mengenai karakter yang bersangkutan dan sebagai data murni untuk bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Kedua bertama kerumah calon nasabah dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti usaha apa yang dikelola oleh calon nasabah, serta meliat karakter calon nasabah itu serta membahas soal jaminan yang telah dipersiapkan. Kitiga jika calon nasabah memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, maka pihak BTM harus mengecek terlebih dahulu ke kantor samsat untuk memastikan, namun jika jika calon nasabah mengunakan jaminan berupa akta atau sertifikat rumah, maka pihak BTM akan mengecek terlebih dahulu ke kantor kelurahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tententu, jangka waktu ini merupakan masa pengembalian berupa angsuran yang harus dibayar oleh nasabah yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut terbagi menjadi jangka pendek,jangka menengah, atau jangka panjang. Dalam setiap pencairan dana pembiayaan murabahah harus disertakan dengan perjanjian tertulis antar pihak BTM dengan si pemohon atau si penerima. Dalam perjanjian akad pembiayaan ini dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berkaitan dengan syarat-syarat pelaksanaan

pembiayaan, pelunasan, pengikatan jaminan, jumlah dan jangka waktu lamanya fasilatas pembiayaan yang dinikmati oleh mudharib.

Sebagaimana dari hasil wawancara langsung dengan ibuk Fazat Rafiah,S.E selaku kacab KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

"Ketika calon nasabah ingin mengajukan pemohonan pembiayaan maka masa pengembalian angsuran telah disepakati dan ditetapkan oleh KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dengan jangka waktu yang bervariasi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dengan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Dengan dana yang dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan margin yang sudah menjadi kebijakan KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang akan disesuaikan oleh nasabah pembiayaan".[47]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pembayaran minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dengan jangka waktu yang bervariasi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan atau angsuran selama 1 tahun. Jangka waktu menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan atau angsuran dari 1 tahun sampai 3 tahun. Jangka

[47] Wawancara dengan ibuk Fazat Rafiah, Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 18 Mei 2026.

panjang merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan atau angsuran yang lebih dari 3 tahun.

Jangka waktu pembayaran yang ditetapkan oleh KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar raya adalah 12 bulan atau bahkan bisa lebih mengikuti kesanggupan dari nasabah itu sendiri. Jika jangka waktu ini sudah disepakati, maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar angsuran dengan cara bertahap tiap bulan.

Setelah terjadinya kesepakatan antara calon nasabah dengan pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang berupa proses pembiayaan, survey kelayakan, jangka waktu perlunasan, jaminan dan margin keuntungan, maka terjadilah kesepakatan (akad) antara kedua belah pihak antara nasabah dan pihak BTM. Akad merupakan kesepakatan antara pihak BTM (penyalur pembiayaan murabahah) dengan nasabah (penerima pembiayaan murabahah). Kesepakatan ini dituliskan kedalam sebuah perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani persyaratan tersebut. Kondisi ini terjadi ketika KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya melakukan penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah.

Prosedur pembiayaan murabahah yang selama ini dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, tidak jauh berbeda dengan prosedur pembiayaan pada bank-bank syariah lainya.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan ibuk Fazat Rafiah,S.E selaku kacab KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, yang salama ini dilakukan mengacu kepada ketentuan akad pembiayaan murabahah dengan memenuhi syarat dan rukun murabahah seperti. Syarat penjual, syarat pembeli, syarat barang, syarat harga, syarat keuntungan dan syarat sighat akad murabahah."[48]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penyaluran pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya mengacu kepada syarat dan ketentuan akad pada pembiayaan murabahah yang mengacu pada syarat penjual, syarat pembeli, syarat barang, syarat harga, syarat keuntungan, syarat sighat akad murabahah. Salah satu akad pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak BTM adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dalam suatu transaksi jual beli, dimana penjual harus menyebutkan secara jelas mengenai barang yang diperjualbelikan dan tidak termaksud barang haram. Dengan adanya perjanjian tersebut, KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagi pembeli,

[48] Wawancara dengan ibuk Fazat Rafiah, Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 18 Mei 2026.

dimana keuntungan KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya disebutkan dalam akad.

Sebagimana yang disampaikan ibuk Fazat Rafiah,S.E selaku kacab KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

> *"sistem pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar Raya sama dengan bank syariah lainnya dimana objeknya harus ada. Yaitu pihak BTM membelikan suatu objek yang dimintak oleh nasabah, yang kemudian kita memberikanya dengan harga pokok tertentu, kemudian kita menjual kembali dengan tambahan tingkat margi yang sesuai dengan kesepakatan nasabah, yang nantiknya akan diangsur oleh nasabahselama jangka waktu pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah."*[49]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya adalah objek harus ada, kemudian dilanjutkan dengan pembiayaan oleh pihak BTM untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan cara membeli barang tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara pihak BTM dengan nasabah yang bersangkutan.

Mekanisme pembiayaan murabahah yang terjadi antara nasabah dengan KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya sesuai dengan rukun jual beli. Jual beli merupakan sebagai bagian dari muamalah yang memiliki dasar

[49] Wawancara dengan ibuk Fazat Rafiah, S.E Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 18 Mei 2026.

hukum yang jelas, baik dari Al-quran, al-sunnah maupun ijma' para ulama serta Farwa Dewan Syariah (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentangg murabahah pada ketetapan kedua pasal 1 yang menyatakan" Nasabah mengajukan pemohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank".

Jual beli diyatakah sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli, apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

2. Upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip maqashid syariah

Upaya pencegahan pembiayaan bemasalah merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan oleh lembaga untuk menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi apabila penyalahgunaan dana pembiayaan dimana dana yang diberikan kepada nasabah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yang telah disepakati dalam akad. Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah, dapat menurunkan kemapuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, serta dapat menghambat tercapainya tujuan ekonomi syariah.

Dalam pembiayaan murabahah, kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan akad merupakan hal yang sangat penting karena akad murabahah

didasarkan pada prinsip kejelasan objek transaksi, transparansi harga, dan kesepakatan antara dua belah pihak. Apabila dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka substansi akad murabahah menjadi tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, BTM melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa dana pembiayaan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh nasabah.

Upaya yang dilakukan oleh BTM tidak hanya berfokus pada aspek administratif tetapi juga mencakup aspek pengawasan, edukasi, dan pembinaan kepada nasabah. Hal ini menunjukan bahwa BTM berusaha menjalankan fungsi lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagi penyedia dana, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu upaya pencegahan penyalahgunaan dana pembiayaan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pembiayaan syariah, maqashid syariah menjadi landasan untuk menilai apakah suatu aktifitas ekonomi telah memberikan manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Untuk mencegah penyalahgunaan dana pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah pihak BTM melakukan beberapa prosedur ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan, dimana nasabah harus melengkapi beberapa dakumen serta mengisi formulir yang

diberikan oleh pihak BTM. Kemudian pihak BTM menjelaskan mengenai akad yang digunakan, pihak BTM juga menjelaskan tahapan-tahapan sejak awal perjanjian, terutama syarat dan keuntungan yang diperoleh.

Sebelum pemohonan pembiayaan disetujui pihak BTM melakukan survey awal dimana survey ini dilakukan untuk mengetahui lingkungan calon nasabah, dengan melihat karakter nasabah dimata rekan kerja atau dimata tetangganya. Pelaksanaan survey dalam tahap ini diusahakan tidak diketahui oleh calon nasabah yang melakukan pemohonan pembiayaan. Hal ini bermaksud agar pihak BTM mendapatkan informasi yang jujur dan akurat mengenai karakter calon nasabah dan sebagai data murni sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Setelah melakukan survey awal pihak BTM melakukan kunjungan kerumah calon nasabah atau mengunjungi kantor tempat nasabah berkerja dan mengunjungi tempat usaha calon nasabah dengan menanyakan beberapa pertanyaan seperti usaha yang dikelola, perkerjaan yang dimiliki. Ketiga menanyakan kelengkapan berkas yang dimiliki oleh calon nasabah.

Terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah merupakan suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak BTM menganalisis setiap pemohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya penggawasan dari pihak BTM maupun dari nasabah itu sendiri.

Sebagimana yang disampaikan Bapak Ari Rahman A.md selaku Account Officer (AO) KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

"Terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah atau macet salah satunya disebabkan karena karakter nasabah bisa saja berubah, ketika pihak BTM melakukan survey dan wawancara dengan calon nasabah, nasabah itu baik semua dan pada saat melakukan survey tidak ada informasi negatif yang pihak BTM dapatkan sehingga pihak BTM percaya dengan informasi yang didapatkan akhirnya diberikan pembiayaan".[50]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah tidak selalu disebabkan oleh kelemahan prosedur analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BTM,tetapi dapat di pengaruhi oleh perubahan karakter nasabah itu sendiri setelah pembiayaan dicairkan. Pada tahap awal pengajuan pembiayaan, phak BTM telah melakukan seleksi melalui survey lapangan dan wawancara kepada calon nasabah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi usaha, kemampuan pembayaran, serta karakter calon nasabah penerima pembiayaan. Dari hasil survey lapangan dan wawancara menunjukan bahwa calon nasabah dinilai memiliki karakter yang baik dan tidak ditemukan informasi negatif yang dapat menjadi pertimbangan untuk menolak pengajuan pembiayaan.

Namun demikina, karakter merupakan aspek yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan berjalanya waktu. Meskipun pada saat survey awal nasabah menunjukan sikap yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki

[50] Wawancara dengan bapak Ari Rahman, A.md Account Officer (AO), KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya, 8 juni 2026.

komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, berkemungkinan terjadinya perubahan perilaku yang menyebabkan nasabah tidak lagi menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan akad yang telah disepakati. Perubahan karakter tersebut dapat menurunnya komitmen dalam melakukan pembayaran angsuran, atau adanya tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan.

Jika dikaitkannya dengan perspektif maqashid syariah, perubahan karakter nasabah yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah menunjukan belum optimalnya penerapan nilai-nilai syariah padadiri nasabah, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konsep maqashid syariah, dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak BTM merupakan amanah yang yang harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan akad. Ketika nasabah menyalahgunakan dana atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) karena bepotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga dan anggota lainya.

Selain itu, hasil wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, menyatakan bahwa:

‘‘pada awalnya saya mengajukan pemohonan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Pasar Raya untuk penambahan modal usaha dagang yang saya jalani. Pada saat mengajukan pemohonan pembiayaan, kondisi usaha saya berada dalam keadaan baik dan memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, Setelah pembiayaan dicairkan angsuran yang saya bayar berjalan dengan lancar, seiring berjalannya waktu kondisi usaha yang saya miliki

mengalami penurunan penjualan yang signifikan sehingga pendapatan usaha berkurang. Sedangkan kebutuhan keluarga juga banyak, sehingga sebagian dana pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi tersebut memengaruhi saya dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati dalam akad murabahah".[51]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, dapat diketahui bahwa pada saat pengajuan pembiayaan kondisi usaha nasabah berada dalam keadaan baik dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Namun setelah pembiayaan dicairkan dan usaha yang dijalankan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan penjualan tersebut berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan usaha sehingga kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran menjadi menurun. Kondisi ini menunjukan bahwa perubahan kondisi usaha dan pasar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran pembiayaan, meskipun pada awalnya usaha berjalan dengan baik, ketidakstabilan ekonomi dan persaingan usaha dapat menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan yang sulit diprediksi oleh nasabah maupun pihak BTM.

Berdasarkan perspektif maqashid syariah, kondisi ini berkaitan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam pembiayaan syariah dana yang diberikan oleh pihak BTM merupakan amanah yang harus dikelola dengan secara produktif sesuai dengan tujuan akad. Penggunaan sebagian dana untuk

[51] Wawancara dengan bapak Ahmad Fauzi nasabah Pembiayaan Murabahah KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 8 juni 2026.

kebutuhan diluar tujuan pembiayaan murabahah menunjukan bahwa prinsip pengelolaan harta belum terlaksanakan sepenuhnya secara optimal. Selain itu kondisi tersebut juga berkaitan dengan prinsip menjaga agama (*hifz al-din*) yang menekankan bahwa pentingnya nilai amanah, tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan akad. Kewajiban pembayaran yang tidak dapat dipenuhi sesuai kesepakatan menunjukan adanya hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun keterlambatan pembayaran bukan sepenuhnya disebabkan oleh unsur kesengajaan, kondisi tersebut tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah yang dapat terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan kesejaterahan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

Dalam lembaga keuangan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada pengembalian dana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibanya. Sebagimana yang disampaikan Bapak Ari Rahman A.md selaku Account Officer (AO) KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

"apabila terjadi pembiayaan murabahah yang bermasalah langkah pertama yang kami lakukan adalah menghubungi nasabah dan mencari tahu penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran. Setelah itu pihak BTM melakukan kunjungan langsung ketempat usaha atau kediaman nasabah untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Jika nasabah memiliki itikad baik, maka kami melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik, seperti memberikan keringanan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan

nasabah. Selain itu, pihak BTM juga melakukan pembinaan dan pengawasan agar dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan akad. Namun apabila nasabah tidak menunjukan itikat baik nya selama 3 bulan berturut-turut maka pihak BTM akan mengeluarkan surat SP1, maka pihak BTM akan menempuh langkah penyelesaian sesuai prosedur yang belaku termaksud melalui jaminan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan".[52]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa uapaya yang dilakukan oleh BTM dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan melalui beberapa tahapan.tahapan pertama adalah melakukan pendekatan persuasif dengan menghubungi nasabah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Langkah ini menunjukan bahwa pihak BTM tidak langsung mengambil tindakan hukum atau penyitaan jaminan, melainkan berkomunikasi terlebih dahulu dan melihat kondisi yang dialami oleh nasabah.

Tahap berikutnya adalah melakukan musyawarah dengan nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.melalui musyawarah tersebut, pihak BTM memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mencari solusi yang dapat meringankan kondisi keuangan yang sedang dihadapi. Bentuk solusi yang diberikan antara lain berupa perpanjangan pembayaran angsuran sehingga nasabah tetap memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajibannya tanpa mengalami tekanan yang berlebihan.

[52] Wawancara dengan bapak Ari Rahman, A.md Account Officer (AO), KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya, 8 juni 2026.

Selain melakukan perpanjangan pembayaran, pihak BTM juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasabah mengenai pentingnya penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan akad murabahah. Pengawasan yang dilakukan secara berkala juga menjadi upaya preventif untuk untuk meminimalkan resiko terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yang dapat berujung pada pembiayaan bermasalah.

Dalam prinsip maqashid syariah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BTM mencerminkan implementasi (hifz al-mal) menjaga harta. Upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan untuk melindungi dana yang dikelola oleh pihak BTM sekaligus menjaga keberlangsungan usaha nasabah. Selain itu proses musyawarah dan pemberian keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan juga mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama syariat islam. Pembinaan yang diberikan oleh pihak BTM kepada nasabah menunjukan implementasi (hifz al-din) menjaga agama, karena melalui pembinaan tersebut nasabah diarahkan untuk menjalankan akad secara amanah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsi-prinsip syariah. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh BTM tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tunggakan pembiayaan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan murabahah.

Dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah pihak BTM biasanya melakukan

schedule atau *rescheduling* (penjadwalan kembali), Sebagimana yang disampaikan Bapak Ari Rahman A.md selaku Account Officer (AO) KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya yang menyatakan bahwa:

"dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pihak BTM melakukan rescheduling sebagai salah satu penanganan pembiayaan bermasalah. Kita lakukan rescheduling dengan cara kita tanya terlebih dahulu kepada nasabah berapa kemampuan nasabah tersebut bisa membayar setiap bulannya, klau nasabah bilang bisanya Rp 200.000 pak yang kemaren Rp 500.000 angsurannya itu terasa berat bagi nasabah saat ini karena usahanya menurun jadi kita berikan perpanjangan waktu, tergantung besar kecil sisa hutangnya".[53]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa BTM menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kondisi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sebelum mengambil keputusan, pihak BTM melakukan kujungan untuk melihat kondisi nasabah, ini menunjukan bahwa pihak BTM tidak semena-mena menuntut nasabah untuk tetap membayar sesuai jadwal awal, melainkan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam melakukan kunjungan ketempat nasabah pihak BTM menilai kemampuan pembayaran nasabah menjadi dasar dalam menentukan bentuk *rescheduling* yang akan dibeerikan. Apabila angsuran yang sebelumnya ditetapkan dianggap terlalu berat karena menurunannya pendapatan usaha,

[53] Wawancara dengan bapak Ari Rahman, A.md Account Officer (AO), KSPPS BTM Sumbar cabang Pasar Raya, 8 juni 2026.

maka BTM memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan menjadi lebih ringan.

Berdasarkan maqashid syariah, kebijakan *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak BTM mencerminkan prinsip (*hifz al-mal*) menjada harta. Dalam hal ini pihak BTM berupaya menajaga asset lembaga agar nasabah dapat membayar kewajibanya dengan baik dengan pembayaran sesuai kemampuan nasabah. Disisi lain kebijakan ini juga melindunggi kondisi keuangan nasabah agar tidak mengalami kesulitan untuk membayar angsuran. Penerapan *rescheduling* juga mencerminkan nilai keadilan (*hifz al-adl*) dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan prinsip *maqashid syariah* ada 5 prinsip *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-amal* (melnjaga harta), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) yang harus di tetapkan di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya.

1. Menjaga agama (*hifz ad-din*)

 Penerapan implementasi *maqashid syariah* pada poin ini berkaitan dengan menjaga agama maksudnya yaitu upaya BTM dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan akad berdasarkan al-quran dan hadits. Menerapkan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dengan mendorong nasabah untuk mematuhi ketentuan akad, sehingga dapat dianalisis bahwa pihak BTM juga turut menjaga prinsip-prinsip islam dalam kegiatan ekonomi.

2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs)*

Menjaga jiwa dapat dilihat dari segi etika, dapat dilihat bahwa pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya menjaga jiwa dengan melakukan survey bertujuan untuk mengetahui lingkungan calon nasabah. Serta penggunaan dana yang tepat dapat membantu meningkatkan kesejateraan nasabah dan menjaga keberlangsungan usahanya. Sebaliknya, penyalahgunaan dana dapat berpotensi menimbulkan kesulitan ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas hidup nasabah dan keluaranya. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dilakukan BTM sejalan dengan tujuan menjaga kehidupan manusia.

3. Menjaga akal (*hifz al-aql)*

Dalam menjaga akal pihak BTM menginformasikan tahapan-tahapan dari awal perjanjian, terutama syarat dan manfaat yang diperoleh, serta jangka waktu pembayaran dan menetapkan margin berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pihak BTM dengan nasabah. Edukasi dan pembinaan yang diberikan kepada nasabh merupakan bentuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola dana pembiayaan. Dengan pemahaman yang baik, nsabah dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

4. Menjaga harta (*hifz al-mal)*

Melindunggi harta benda dengan objek akad dibenarkan oleh

syara' atau *nash*. Dalam pembiayaan murabahah di BTM bebas dari unsur *riba, maysir, gharar,* pada umumnya berpedoman kepada al-quran, hadits dan hukum islam lainya. Seluruh upaya yang dilakukan oleh pihak BTM bertujuan menjaga harta nasabah maupun harta lembaga agar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penggunaan dana, analisis kelayakan, dan monitoring usaha merupakan bentuk perlindungan terhadap asset yang dimiliki kedua belah pihak.

5. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl)*

 Menjaga keturunan tidak hanya berdasarkan sifat dari barang tersebut, tetapi kita juga perlu memperhatikan cara atau proses dalam memproduksi barang tersebut seperti sifatnya harus hala dan cara memperolehnya harus dengancara yang baik juga. Selain itu pengelolaan dana pembiayaan yang baik akan memberikan dampak posistif terhadap kondisi ekonomi keluarga nasabah. Dengan meningkatkan kesejateraan keluarga, kebutuhan hidup, pendidikan, dan masa depan generasi berikutnya dapat terjamin dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Penerapan Implementasi Maqashid Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, telah dilaksanakan dalam proses pembiayaan murabahah melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan nasabah dan pihak BTM. Implementasi tersebut tercermin dalam upaya menjaga agama (*hifz ad-din)* melalui pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI hal ini dapat dilihat dengan adanya proses akad yang jelas, transparasi dalam penentuan harga pokok dan margin keuntungan, serta pelaksanaan pembiayaan yang berlandasan pada al-quran dan hadits dengan menerapkan nilai-nilai amanah, kejujuran,dan keadilan. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs)* diterapkan melalui pelayanan yang ramah, sopan, dan beretika kepada nasabah, sehingga tercipta hunungan yang harmonis antara pihak BTM dan nasabah. Menjaga akal (*hifz al-aql)* diterapkan melalui pemberian informasi yang jelas, terbuka dan transparan mengenai akad, hak dan kewajiban nasabah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembiayaan. Menjaga harta (*hifz al-mal)* diterapkan melalui penyaluran

pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan produktif dengan menjalankan usaha yang halal agar mampu meningkatkan kesejaterahan nasabah. serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl)* dilakukan dengan cara pembinaan moral dan penerapan nilai-nilai islam dalam kegiatan operasional yang dapat meningkatkan meningkatkan ekonomi yang lebih baik.

2. Upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu dengan memperketat analisis kelayakan calon nasabah sebelum melakukan pencairan pembiayaan, melakukan survey lapangan secara langsung untuk memastikan kondisi usaha dan kemampuan nasabah, memberi edukasi mengenai tanggung jawab serta amanah dalam penggunaan dana pembiayaan, dan melaksanakan monitoring atau pengawasan secara berkala terhadap penggunaan dana setelah pembiayaan diberikan. Selain itu pihak BTM juga melakukan pendekatan persuasive kepada nasabah yang mengalami kendala pembayaran melalui kunjungan langsung untuk mengetahui kondisi usaha, musyawarah dengan nasabah, pembinaan, serta penerapan *rescheduling* atau penjadwalan kembali pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah yang mengalami kesulitan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saan sebagi berikut:

1. Pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana pembiayaan setelah pencairan dilakukan. Pengawasan yang lebih instensif diperlukan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan akad murabahah sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Selai itu, pihak BTM juga perlu meningkatkan pembinaan dan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya amanah, tanggung jawab, seta pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi nasabah, diharapkan agar lebih bijaksana dalam menggunakan dana pembiayaan dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad murabahah. Nasabah juga perlu meningkatkan kedisiplinan dalam mengelola usaha dan keuangan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu. Dengan demikian, tujuan pembiayaan untuk meningkatkan kesejateraan ekonomi dapat tercapai secara optimal dan terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan syariah dengan cakupan objek yang lebih luas, jumlah informan yang lebih banyak, serta menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih baik komprhensif dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat." *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 126. https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1.

Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549.

Al-mursi Ahmad Husain Juahar, *Maqashid Syariah*,(Jakarta: Hamzah, 2019), Cet ke 1, Hlm, 34.

Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2012), Hlm. 15.

Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

Dokumentasi KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah* BTM.

Fatwa DSN-MUI No :4/DSN-MUI/VI/2000 *Pembiayaan Murabahah.*

Fatwa DSN-MUI No :4/DSN-MUI/VI/2000 *tentang Murabahah.*

H.Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002, hal 292.

Hendra Testru, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah,Maqdis*(Jurnal Kajian Ekonomi Islam), (Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016), Hlm, 114.

Khaerunnisa, Syarifa, Amiruddin Amiruddin, and Mukhtar Lutfi. "Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat Universitan Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Menyediakan Alternatif Pembiayaan Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah , Yang Bertujuan Modern , Terutama Dalam Mendukung Pert." *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2025): 87–102.

Kemeng RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 401.

Kemeng RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 210.

Kemeng RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 83.

Kemeng RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 35.

Muhsin Syamsiah, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Syamsiah," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 1, No.2 (2022):72

Neng Frida. "Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 27–36. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12901.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah RI Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi-Penelusuran.

Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2009 Pasal 1.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Repuplik Indonesi Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 *tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.*

Profil KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Sumatera Barat, 2023.

Ridwan Ahmad A. and Dina Camelia. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejaterahan Pelaku Umkm Pasar Tradisional, "*Jurnal Ekonomi Islam Volume* 1,3 (2020): 37-46.

Ridwan Muhammad, manajemen Baitul mal wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Pres,2004) 129.

Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311.

Sofian. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat :,” 2018.

Suhaimi. “Al-Maqashid Al-Syari’ah; Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

Suharyono, Suharyono. “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2018): 1–17. https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1216.

Syarif Muhammad Subakti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Pt.Bank Muamalat Indonesia),h.132.

Sustisna, Panorama Maqashid Syariah, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), Hlm.64.

Syari'i Antoni, *Bank Syariah dri Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani,2001),h160.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Revisi (Bandung: Alfabeta, 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung Alfabeta 2016) Hal. 244.

Umam Kahirul, Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.127.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008, *tentang Perbankan Syariah.*

Undang-Undang No10 Tahun 1998, tentang Perbankan.

Wawancara Langsung dengan Ibuk Fazat Rafiah,SE, Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 6 November 2025.

Wawancara Langsung dengan Ibuk Fazat Rafiah,SE, Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 18 Mei 2026.

Wawancara dengan ibuk Retsa Astri Nasabah Pembiayaan Murabahah, 8 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Ari Rahman, A.md Account Officer (AO), KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, 8 Juni 2026.

Vaithzal & Rivai, Islamic Finabcial Management*: Teori,Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h.3.

Zahara, Lia Olivia, Ayu Andini, Tia Syifana, Nadzifa Intan, Laily Nurul Hidayah, and Muhammad Taufiq Abadi. "Koperasi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 276–85. https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 322.25/Un.26.3/HK.00.5/09/2025
Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi an **Ummi Aini Al Gamis** NIM. **3322139** tanggal 10 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing;
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing;

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Ali Rahman, SH, MH**
NIP	:	197112261999031002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk. I/IV/b) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Menberi Mata Kuliah	:	Aspek Hukum Dalam Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 September 2025
Dekan,

AIDIL ALFIN

Tembusan :
1 Pembimbing;
2 Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-2248/Un.26.3/PP.07/10/2025 15 Oktober 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan KSPPS BTM Sumbar
Kantor Cabang Pasar Raya Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Ummi Aini Al Gamis**
NIM	: 3322139
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya)"***
Lokasi Penelitian	: KSPPS BTM Sumbar Kantor Cabang Pasar Raya Padang
Waktu	: 15 Oktober s.d 15 November 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)
SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA
Jl. Bundo Kanduang No 1 Telp. 0852 7497 3599
B H . AHU-0002081 AH 01 27 2021

SURAT KETERANGAN
Nomor : 35//II.6.AU/J/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FAZAT RAFI'AH, SE**
Jabatan : Kepala Cabang Pasar Raya

Menerangkan bahwa:

Nama : **UMMI AINI AL GAMIS**
Nim : 3322139
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah S1

Telah melaksanakan penelitian di KSPPS BTM SUMBAR Cabang Pasar Raya berdasarkan surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-1016/Un.26.3/PP.07/05/2026 tanggal 18 Mei 2026, penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025 s.d 18 Juni 2026 dengan judul:

"Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pembbiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BTM SUMBAR Cabang Pasar Raya)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 23 Juni 2026

FAZAT RAFI'AH, SE
Kepala Cabang

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara kualitatif, yang menfokuskan pertanyaan mendalam atau terbukak, dan kompleksitas. Sehingga dapat diketahui sudut pandang dan pendapat informan dalam menanggapi berbagai pertanyaan secara lebih luas.

Dalam rangka penelitian tugas akhir (skripsi) pada program Strata 1 (S1) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, saya :

Nama : Ummi Aini Al Gamis

Nim : 3322139

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dosen Pembimbing : Ali Rahman, SH, MH

Bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul " Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (studi kasus pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya". Sehubung dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibuk untuk meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara penelitian ini.

A. Wawancara dengan pengelola KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya

1. Menurut Bapak/ibuk bagaimana penerapan prinsip maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya?
2. Menurut Bapal/ibuk bagaimana cara pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar raya memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan akad yang telah disepakati?
3. Menurut Bapak/ibuk, faktor apa saja yang menyebapkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar raya?
4. Menurut Bapak/ibuk bagaimana jika ada nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah terhadap pihak BTM maupun nasabah itu sendiri Bapal/ibuk?
6. Apa saja langkah-langkah atau strategi yang dilakukan KSPPS BTM

Sumbar Cabang pasar raya dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah?

7. Bagaimana penerapan prinsip maqashid syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut Bapak/ibuk?

B. Wawancar dengan anggota/nasabah KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya

1. Apa alasan bapak/ibuk memilih pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar raya?
2. Bagaiman penjelasan yang diberikan pihak BTM terkait akad pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana pengalaman bapak/ibuk selama proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan di KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar raya?
4. Apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yang di ajukan di KSPPS BTM Sumbar Cabang pasar raya?
5. Apakah dengan adanya pembiayaan murabahah dapat membantu perkembagan usaha atau kebutuhan ekonomi bapak/ibuk?
6. Apakah bapak/ibuk penah mengalami kesulitan dalam membayar ansuran pembiayaan, apa yang yang menyebabkan kesulitan dalam pembayaran tersebut?
7. Bagaimana sikap dan pendekatan pihak BTM ketika bapak/ibuk mengalami kesulitan dalam pembayaran ansuran tersebut?
8. Menurut bapak/ibuk apakah pembiayaan murabahah di BTM telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Karyawan BTM Sumatera Barat





2. Wawancara dengan Nasabah











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummi Aini Al Gamis
Nim : 3322139
Tempat/ Taggal Lahir : Lubuk Basung, 20 November 2003
Nama orang Tua
Ayah : Rifolda
Ibu : Elly Yusniarti

Anak ke : 5(lima)

Alamat : Sitingkah Tapi Jorong II Balai Ahad, Kec. Lubuk Basung, Kab.Agam.

Motto : *"Keberasilan bukanlah milik orang pintar, Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha"*

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 36 Balai Ahad
- MTsN 4 Agam
- SMAN 1 Lubuk Basung
- Tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi S1 Perbankan Syariah.